

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA JERMALIK KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016 di Desa Jermalik terdapat perbedaan Luas Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Jermalik Kecamatan Serasan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Jermalik Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA JERMALIK
KECAMATAN SERASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Desa Jermalik terbentuk dari Pemekaran Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Desa Jermalik memiliki luas wilayah 1.754,174 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut China Selatan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Serasan.
- (3) Peta Wilayah Desa Jermalik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Jermalik maka wilayah Kelurahan Serasan terdiri dari:

- a. Kampung Pelimpak;
- b. Kampung Air Sekain dan;
- c. Kampung Air Raya.
- 3. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATKNATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

> > WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 34

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 33,78/2019






Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 34Tahun 2019

PETA DESA JERMALIK

Kode Wilavah: 21.03.06.2011



Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N Datum Horizontal: SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITIKAN OLEH:
PEMERINTAN KABUPATEN NATUNA
JI. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senea, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab_cold, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat

Batas Kecamatan

Batas Desa/Keluraha

n, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 16	2° 31' 34,302" N	109° 1' 44,401" E
TK 18	2° 32' 13,375" N	109° 0′ 59,904" E
TK 19	2° 31' 45,866" N	109° 0' 54,667" E
TK 17	2° 32' 1,902" N	109° 1' 57,198" E



is Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa

- Data Urgina satas winayan Amministrasi Desarkeiurahan hasii Delineasi B // Keligrabin secara kartometrik tahun 2019
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Garis pantai sesaat citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skela 1: 50.000
dan Toponim - Badan Informasi Geospesial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta :

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tamplikan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di Jayout lebih kecil dari skala sebenarnya sityat faktor ketabatasan pericapal kuten, ketaba sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan Disclaimer orthoraktifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempumakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineast berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.